

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

GIRO WAJIB MINIMUM SEKUNDER DALAM RUPIAH

1. Apa latar belakang dan tujuan penerapan GWM sekunder?

- a. Dampak gejolak ekonomi dan keuangan global berpotensi mengurangi kecukupan likuiditas perbankan baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Untuk mengatasi dampak tersebut dan meminimalkan risiko yang mempengaruhi stabilitas sistem perbankan, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas antara lain melalui penyempurnaan pengaturan Giro Wajib Minimum.
- b. Pemberlakuan GWM Sekunder dapat mendorong perbankan untuk mengelola likuiditas dengan lebih baik sehingga kondusif untuk meningkatkan *confidence* pelaku pasar. Disamping itu, dengan pengelolaan likuiditas yang lebih baik diharapkan sektor perbankan akan lebih kuat dan lebih berdaya tahan terhadap tantangan perekonomian ke depan.

2. Berapa besar GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank?

GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yang terdiri dari :

- a. GWM Utama sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam Rupiah, dan
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah.

3. Kenapa GWM sekunder ditetapkan 2,5% ?

Pada Oktober 2008, Bank Indonesia melakukan penyesuaian GWM efektif dari 9,1% menjadi sebesar 7,5% dengan rincian 5% merupakan GWM Utama dan 2,5% sebagai GWM Sekunder. Besaran GWM tersebut dipandang sebagai level yang memadai bagi likuiditas perbankan dan selaras dengan upaya mencapai stabilitas makro.

4. Kapan ketentuan GWM dalam Rupiah mulai berlaku?

Pemenuhan GWM Utama telah diberlakukan sejak tanggal 24 Oktober 2008, sementara pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah akan mulai efektif berlaku pada 24 Oktober 2009, atau 1 (satu) tahun setelah pemberlakuan GWM Utama.

5. Mengapa implementasi ketentuan GWM Sekunder dalam Rupiah diberlakukan dengan masa transisi 1 (satu) tahun?

Masa transisi diharapkan dapat memberikan waktu yang memadai bagi Bank untuk memenuhi ketentuan GWM Sekunder. Sampai dengan akhir September 2009 kondisi likuiditas perbankan sudah normal dan Bank telah melakukan persiapan guna pemenuhan GWM Sekunder. Dengan kondisi tersebut maka pemberlakuan GWM Sekunder dipandang tidak bertentangan dengan *stance* kebijakan moneter saat ini dan upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan.

6. Bagaimana dampak implementasi GWM Sekunder terhadap likuiditas perbankan?

Implementasi GWM Sekunder berdampak minimal terhadap kondisi likuiditas perbankan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sejak Oktober 2008 – Juli 2009, rasio kepemilikan SBI, SUN, SBSN, dan *excess reserve* perbankan terhadap DPK mencapai rata-rata 27% (dua puluh tujuh persen), atau jauh diatas rasio GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

7. Bagaimana dampak implementasi GWM Sekunder terhadap *cost of fund* perbankan ?

GWM sekunder diperkirakan memberikan dampak yang minimal terhadap peningkatan *cost of fund*.

8. Bagaimana cara pemenuhan GWM dalam Rupiah?

Pemenuhan GWM Utama hanya dapat dilakukan dengan menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia, sementara pemenuhan GWM Sekunder dapat dilakukan melalui SBI, SUN, SBSN, dan/atau *excess reserve* (kelebihan giro perbankan di Bank Indonesia diatas kewajiban GWM utama). Instrumen Operasi Pasar Terbuka lainnya seperti FASBI dan Fine Tuning Kontraksi (FTK) tidak dapat digunakan dalam pemenuhan GWM Sekunder.

9. Apa kriteria SBI dan SBN dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah?

- a. Seluruh SBI dengan berbagai jangka waktu dapat digunakan untuk memenuhi GWM Sekunder.
- b. Seluruh jenis Surat Utang Negara (SUN) sesuai dengan Undang-Undang No. 24/2002 tentang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai Undang-Undang No. 19/2008 tentang SBSN dapat digunakan untuk memenuhi GWM Sekunder.
- c. SBI dan SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder adalah SBI, SUN dan/atau SBSN yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam sub-rekening Investasi dan/atau sub-rekening Perdagangan atau aktif, namun tidak termasuk SBI, SUN, dan/atau SBSN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.

10. Bagaimana cara penilaian SBI dan SBN untuk pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah?

- a. Seluruh SBI dan SBN yang digunakan untuk pemenuhan GWM Sekunder dinilai dengan menggunakan harga pasar (*market value*) yang ada di BI-SSSS untuk SBI dan SBN dimaksud.
- b. Data SBI dan SBN yang diperhitungkan untuk pemenuhan GWM Sekunder adalah data pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.

11. Mengapa SBI dan SBN untuk GWM Sekunder didasarkan pada *market value* ?

Market Value digunakan karena dipandang mampu mencerminkan nilai aktual SBI dan SBN yang sebenarnya.

12. Bagaimana cara pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah?

- a. Seperti halnya GWM Utama, pemenuhan GWM Sekunder dilakukan secara harian.
- b. Pemenuhan GWM Sekunder dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SUN, SBSN dan/atau *excess reserve* setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

13. Bagaimana teknis pemenuhan GWM Sekunder oleh perbankan?

Pemenuhan GWM Sekunder dalam bentuk *excess reserve* harus disetor dalam bentuk giro Bank di Bank Indonesia. Sementara untuk pemenuhan GWM Sekunder dalam bentuk SBI dan/atau SBN tidak perlu disetor ke Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan pemenuhan GWM Sekunder dalam bentuk SBI dan/atau SBN didasarkan pada total posisi akhir hari SBI dan/atau SBN milik Bank di sistem BI-SSSS. Untuk itu perbankan dituntut mampu mengelola likuiditas secara lebih baik sehingga pada setiap akhir hari total posisi kepemilikan SBI dan/atau SBN dan/atau *excess reserve* oleh Bank adalah minimum mencapai sebesar 2,5% dari DPK Bank.

14. Apakah GWM Sekunder mendapatkan jasa giro ?

Penempatan giro bank di BI diatas 5% tidak lagi mendapatkan jasa giro sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Sementara SBI dan SBN untuk pemenuhan GWM Sekunder sudah merupakan *interest-bearing assets*.

15. Berapa sanksi yang dikenakan bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah?

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.

16. Kapan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan GWM dalam Rupiah tersebut mulai dikenakan?

- a. Sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Utama dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Sekunder dikenakan sejak hari kerja pertama setelah implementasi tanggal 24 Oktober 2009.
- b. Sanksi dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan GWM Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.